



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYARIFAH EMA RAHMANIAH
2. Jabatan : KETUA JURUSAN SOSIOLOGI
3. NHK : 918122

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA
PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
4. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 150.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 900.000.000

III. HUTANG Rp. 550.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 350.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.